



RANCANGAN

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK
DISEPAKATI 30 JULI 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. ~~bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak perlu memiliki Nomor Registrasi Usaha;~~
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak, setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak perlu memiliki Nomor Registrasi Usaha;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak;
- DISEPAKATI 30 JULI 2026**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7096);
 - ~~5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7115);~~
 6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
 - ~~8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 385);~~

DISEPAKATI 30 JULI 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK.

DISEPAKATI 30 JULI 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
4. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disingkat NRU adalah nomor kegiatan usaha yang dimiliki oleh setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
6. Iuran adalah sejumlah dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan/atau melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi.
7. Sistem Informasi yang Terintegrasi adalah sistem informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dengan informasi yang saling terhubung antara sistem informasi Badan Pengatur, sistem informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan sistem informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
9. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada kegiatan usaha hilir.

10. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
DISEPAKATI 30 JULI 2026

BAB II PENERBITAN NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 2

- (1) ~~Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak wajib memiliki NRU untuk setiap jenis Izin Usaha yang dimiliki.~~
Alt.
Badan Usaha pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak wajib memiliki NRU untuk setiap jenis Izin Usaha yang dimiliki.
- (2) Badan Pengatur menerbitkan NRU untuk setiap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha:
- pengolahan minyak bumi atau hasil olahan;
 - pengangkutan Bahan Bakar Minyak ~~BBM~~ melalui pipa;
 - penyimpanan Bahan Bakar Minyak; dan/atau
 - niaga Bahan Bakar Minyak.
- (3) Penerbitan NRU **sebagaimana dimaksud pada ayat (2)** dilakukan berdasarkan penerimaan data perizinan berusaha dari hasil integrasi sistem aplikasi Badan Pengatur dengan sistem perizinan berusaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah terintegrasi dengan **Sistem OSS perizinan berusaha Online Single Submission (OSS)** Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
DISEPAKATI 30 JULI 2026

BAB III BENTUK NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 3

- (1) Badan Pengatur menerbitkan NRU berupa sertifikat dan *Quick Response Code* (QR Code).
- (2) **Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronik yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengatur paling sedikit memuat:**
- kode penomoran NRU;
 - nama Badan Usaha;
 - jenis Izin Usaha;
 - Nomor Perizinan Berusaha;
 - masa berlaku; dan
 - alamat Badan Usaha.
- (3) Kode penomoran NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- 2 (dua) digit pertama merupakan kode nomor jenis Izin Usaha;
 - 5 (lima) digit kedua merupakan nomor urut registrasi;

- c. 4 (empat) digit ketiga merupakan kode kombinasi dari lokasi provinsi dan kabupaten/kota pemegang NRU;
 - d. 2 (dua) digit keempat merupakan bulan berakhirnya masa berlaku **Izin Usaha NRU**; dan
 - e. 2 (dua) digit kelima merupakan tahun berakhirnya masa berlaku **Izin Usaha NRU**.
- (4) ~~Bentuk~~ **Format** kode penomoran NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bentuk sertifikat dan *Quick Response Code* (QR Code) NRU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

DISEPAKATI 30 JULI 2026

Pasal 4

- (1) Badan Usaha **pemegang NRU** wajib **melakukan pemasangan** ~~mencantumkan~~ *Quick Response Code* (QR Code) NRU pada setiap sarana dan/atau fasilitas **utama** yang dimilikinya yang **sebagaimana** tercantum dalam Perizinan Berusaha dan dilekatkan pada tempat yang mudah dilihat dengan ukuran yang dapat disesuaikan.
- (2) ~~Ketentuan mengenai pencantuman *Quick Response Code* (QR Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.~~

Alt.

Tata cara pemasangan *Quick Response Code* (QR Code) NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

DISEPAKATI 30 JULI 2026

BAB III IV

FUNGSI PENGGUNAAN NOMOR REGISTRASI USAHA

DISEPAKATI 30 JULI 2026

Pasal 5

Penggunaan NRU oleh Badan Usaha **pemegang NRU** ~~Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)~~ berfungsi sebagai:

- a. persyaratan pendaftaran **sebagai** ~~menjadi~~ peserta seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan oleh Badan Usaha Pemegang NRU pada kegiatan usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak;
- b. pendataan kepemilikan sarana dan fasilitas Badan Usaha dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak; dan/atau
- c. salah satu bentuk penilaian kepatuhan Badan Usaha.

DISEPAKATI 30 JULI 2026

BAB IV

KEWAJIBAN BADAN USAHA PEMEGANG NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 6

- (1) Badan Usaha pemegang NRU wajib melaporkan pemasangan *Quick Response Code* (QR Code) pada setiap sarana dan fasilitas utama yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha.
: memenuhi ketentuan yang meliputi:
laporan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
a. melaporkan sarana dan fasilitas yang dimiliki; dan kewajiban pembayaran Iuran kepada Badan Pengatur;
b. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, huruf e disusun sesuai dengan format dalam sistem aplikasi pada Badan Pengatur.
- (3) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta sewaktu-waktu oleh Badan Pengatur.

DISEPAKATI 30 JULI 2026

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Badan Pengatur memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha pemegang NRU yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. pencabutan NRU.
e. rekomendasi pencabutan Izin Usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan kepada Badan Usaha pemegang NRU.
- (4) Apabila Badan Usaha pemegang NRU yang mendapatkan sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan NRU.
- (5) Apabila Badan Usaha pemegang NRU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa pencabutan NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Badan Pengatur dapat mengusulkan rekomendasi pencabutan Izin Usaha kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Pengatur dapat menerbitkan kembali NRU terhadap Badan Usaha pemegang NRU yang telah

melanggar ketentuan peraturan, apabila telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana pelanggaran ketentuan pada ayat (2) dan (3) dengan melampirkan data dukung penyelesaian kewajiban.

DISEPAKATI 30 JULI 2026

BAB VI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

~~NRU yang masih dalam proses penerbitan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan ini.~~

Alt.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku:

- a. NRU yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku NRU; dan**
- b. NRU yang masih dalam proses penerbitan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan ini.**

DISEPAKATI 30 JULI 2026

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DISEPAKATI 30 JULI 2026

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DISEPAKATI 30 JULI 2026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

WAHYUDI ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DISEPAKATI 30 JULI 2026

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

FORMAT KODE PENOMORAN NOMOR REGISTRASI USAHA

Bentuk Kode penomoran Nomor Registrasi Usaha Baha Bakar Minyak:

1. Contoh Penomoran NRU

01.00001.6201.07.27

Keterangan pada Nomor NRU

01 : Jenis Izin
00001 : Nomor Urut
6201 : Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota
07 : Bulan berakhir NRU
27 : Tahun berakhir NRU

2. Kode Izin Usaha

01 : Pengolahan Minyak **Mentah Bumi**
02 : Pengolahan Hasil Olahan
03 : Pengangkutan **BBM Bahan Bakar Minyak** Melalui Pipa
04 : Penyimpanan **BBM Bahan Bakar Minyak**
05 : Niaga **Umum BBM Bahan Bakar Minyak**

3. Kode Lokasi Pemegang NRU

11. PROVINSI ACEH

1101. KABUPATEN ACEH SELATAN
1102. KABUPATEN ACEH TENGGARA
1103. KABUPATEN ACEH TIMUR
1104. KABUPATEN ACEH TENGAH
1105. KABUPATEN ACEH BARAT
1106. KABUPATEN ACEH BESAR
1107. KABUPATEN PIDIE
1108. KABUPATEN ACEH UTARA
1109. KABUPATEN SIMEULUE
1110. KABUPATEN ACEH SINGKIL
1111. KABUPATEN BIREUEN
1112. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
1113. KABUPATEN GAYO LUES
1114. KABUPATEN ACEH JAYA
1115. KABUPATEN NAGAN RAYA
1116. KABUPATEN ACEH TAMIANG
1117. KABUPATEN BENER MERIAH
1118. KABUPATEN PIDIE JAYA
1171. KOTA BANDA ACEH
1172. KOTA SABANG
1173. KOTA LHOKSEUMAWE
1174. KOTA LANGSA
1175. KOTA SUBULUSSALAM

12. PROVINSI SUMATERA UTARA
 1201. KABUPATEN TAPANULI TENGAH
 1202. KABUPATEN TAPANULI UTARA
 1203. KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 1204. KABUPATEN NIAS
 1205. KABUPATEN LANGKAT
 1206. KABUPATEN KARO
 1207. KABUPATEN DELI SERDANG
 1208. KABUPATEN SIMALUNGUN
 1209. KABUPATEN ASAHAN
 1210. KABUPATEN LABUHANBATU
 1211. KABUPATEN DAIRI
 1212. KABUPATEN TOBA
 1213. KABUPATEN MANDAILING NATAL
 1214. KABUPATEN NIAS SELATAN
 1215. KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 1216. KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
 1217. KABUPATEN SAMOSIR
 1218. KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
 1219. KABUPATEN BATU BARA
 1220. KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 1221. KABUPATEN PADANG LAWAS
 1222. KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 1223. KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 1224. KABUPATEN NIAS UTARA
 1225. KABUPATEN NIAS BARAT
 1271. KOTA MEDAN
 1272. KOTA PEMATANGSIANTAR
 1273. KOTA SIBOLGA
 1274. KOTA TANJUNGBALAI
 1275. KOTA BINJAI
 1276. KOTA TEBING TINGGI
 1277. KOTA PADANGSIDIMPUAN
 1278. KOTA GUNUNGSITOLI

13. PROVINSI SUMATERA BARAT
 1301. KABUPATEN PESISIR SELATAN
 1302. KABUPATEN SOLOK
 1303. KABUPATEN SIJUNJUNG
 1304. KABUPATEN TANAH DATAR
 1305. KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 1306. KABUPATEN AGAM
 1307. KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 1308. KABUPATEN PASAMAN
 1309. KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 1310. KABUPATEN DHARMASRAYA
 1311. KABUPATEN SOLOK SELATAN
 1312. KABUPATEN PASAMAN BARAT
 1371. KOTA PADANG
 1372. KOTA SOLOK
 1373. KOTA SAWAHLUNTO
 1374. KOTA PADANG PANJANG
 1375. KOTA BUKITTINGGI
 1376. KOTA PAYAKUMBUH
 1377. KOTA PARIAMAN

14. PROVINSI RIAU

- 1401. KABUPATEN KAMPAR
- 1402. KABUPATEN INDRAGIRI HULU
- 1403. KABUPATEN BENGKALIS
- 1404. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
- 1405. KABUPATEN PELALAWAN
- 1406. KABUPATEN ROKAN HULU
- 1407. KABUPATEN ROKAN HILIR
- 1408. KABUPATEN SIAK
- 1409. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
- 1410. KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
- 1471. KOTA PEKANBARU
- 1472. KOTA DUMAI

15. PROVINSI JAMBI

- 1501. KABUPATEN KERINCI
- 1502. KABUPATEN MERANGIN
- 1503. KABUPATEN SAROLANGUN
- 1504. KABUPATEN BATANGHARI
- 1505. KABUPATEN MUARO JAMBI
- 1506. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- 1507. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
- 1508. KABUPATEN BUNGO
- 1509. KABUPATEN TEBO
- 1571. KOTA JAMBI
- 1572. KOTA SUNGAI PENUH

16. PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 1601. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
- 1602. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
- 1603. KABUPATEN MUARA ENIM
- 1604. KABUPATEN LAHAT
- 1605. KABUPATEN MUSI RAWAS
- 1606. KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- 1607. KABUPATEN BANYUASIN
- 1608. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
- 1609. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
- 1610. KABUPATEN OGAN ILIR
- 1611. KABUPATEN EMPAT LAWANG
- 1612. KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
- 1613. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
- 1671. KOTA PALEMBANG
- 1672. KOTA PAGAR ALAM
- 1673. KOTA LUBUK LINGGAU
- 1674. KOTA PRABUMULIH

17. PROVINSI BENGKULU

- 1701. KABUPATEN BENGKULU SELATAN
- 1702. KABUPATEN REJANG LEBONG
- 1703. KABUPATEN BENGKULU UTARA
- 1704. KABUPATEN KAUR
- 1705. KABUPATEN SELUMA
- 1706. KABUPATEN MUKOMUKO
- 1707. KABUPATEN LEBONG
- 1708. KABUPATEN KEPAHANG

1709. KABUPATEN BENGKULU TENGAH
1771. KOTA BENGKULU

18. PROVINSI LAMPUNG

1801. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
1802. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
1803. KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1804. KABUPATEN LAMPUNG BARAT
1805. KABUPATEN TULANG BAWANG
1806. KABUPATEN TANGGAMUS
1807. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
1808. KABUPATEN WAY KANAN
1809. KABUPATEN PESAWARAN
1810. KABUPATEN PRINGSEWU
1811. KABUPATEN MESUJI
1812. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
1813. KABUPATEN PESISIR BARAT
1871. KOTA BANDAR LAMPUNG
1872. KOTA METRO

19. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1901. KABUPATEN BANGKA
1902. KABUPATEN BELITUNG
1903. KABUPATEN BANGKA SELATAN
1904. KABUPATEN BANGKA TENGAH
1905. KABUPATEN BANGKA BARAT
1906. KABUPATEN BELITUNG TIMUR
1971. KOTA PANGKAL PINANG

21. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2101. KABUPATEN BINTAN
2102. KABUPATEN KARIMUN
2103. KABUPATEN NATUNA
2104. KABUPATEN LINGGA
2105. KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2171. KOTA BATAM
2172. KOTA TANJUNG PINANG

31. PROVINSI DKI JAKARTA

3101. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
3171. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
3172. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
3173. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
3174. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
3175. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

32. PROVINSI JAWA BARAT

3201. KABUPATEN BOGOR
3202. KABUPATEN SUKABUMI
3203. KABUPATEN CIANJUR
3204. KABUPATEN BANDUNG
3205. KABUPATEN GARUT
3206. KABUPATEN TASIKMALAYA
3207. KABUPATEN CIAMIS

- 3208. KABUPATEN KUNINGAN
- 3209. KABUPATEN CIREBON
- 3210. KABUPATEN MAJALENGKA
- 3211. KABUPATEN SUMEDANG
- 3212. KABUPATEN INDRAMAYU
- 3213. KABUPATEN SUBANG
- 3214. KABUPATEN PURWAKARTA
- 3215. KABUPATEN KARAWANG
- 3216. KABUPATEN BEKASI
- 3217. KABUPATEN BANDUNG BARAT
- 3218. KABUPATEN PANGANDARAN
- 3271. KOTA BOGOR
- 3272. KOTA SUKABUMI
- 3273. KOTA BANDUNG
- 3274. KOTA CIREBON
- 3275. KOTA BEKASI
- 3276. KOTA DEPOK
- 3277. KOTA CIMAHI
- 3278. KOTA TASIKMALAYA
- 3279. KOTA BANJAR

33. PROVINSI JAWA TENGAH

- 3301. KABUPATEN CILACAP
- 3302. KABUPATEN BANYUMAS
- 3303. KABUPATEN PURBALINGGA
- 3304. KABUPATEN BANJARNEGARA
- 3305. KABUPATEN KEBUMEN
- 3306. KABUPATEN PURWOREJO
- 3307. KABUPATEN WONOSOBO
- 3308. KABUPATEN MAGELANG
- 3309. KABUPATEN BOYOLALI
- 3310. KABUPATEN KLATEN
- 3311. KABUPATEN SUKOHARJO
- 3312. KABUPATEN WONOGIRI
- 3313. KABUPATEN KARANGANYAR
- 3314. KABUPATEN SRAGEN
- 3315. KABUPATEN GROBOGAN
- 3316. KABUPATEN BLORA
- 3317. KABUPATEN REMBANG
- 3318. KABUPATEN PATI
- 3319. KABUPATEN KUDUS
- 3320. KABUPATEN JEPARA
- 3321. KABUPATEN DEMAK
- 3322. KABUPATEN SEMARANG
- 3323. KABUPATEN TEMANGGUNG
- 3324. KABUPATEN KENDAL
- 3325. KABUPATEN BATANG
- 3326. KABUPATEN PEKALONGAN
- 3327. KABUPATEN PEMALANG
- 3328. KABUPATEN TEGAL
- 3329. KABUPATEN BREBES
- 3371. KOTA MAGELANG
- 3372. KOTA SURAKARTA
- 3373. KOTA SALATIGA
- 3374. KOTA SEMARANG

- 3375. KOTA PEKALONGAN
- 3376. KOTA TEGAL

34. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 3401. KABUPATEN KULON PROGO
- 3402. KABUPATEN BANTUL
- 3403. KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- 3404. KABUPATEN SLEMAN
- 3471. KOTA YOGYAKARTA

35. PROVINSI JAWA TIMUR

- 3501. KABUPATEN PACITAN
- 3502. KABUPATEN PONOROGO
- 3503. KABUPATEN TRENGGALEK
- 3504. KABUPATEN TULUNGAGUNG
- 3505. KABUPATEN BLITAR
- 3506. KABUPATEN KEDIRI
- 3507. KABUPATEN MALANG
- 3508. KABUPATEN LUMAJANG
- 3509. KABUPATEN JEMBER
- 3510. KABUPATEN BANYUWANGI
- 3511. KABUPATEN BONDOWOSO
- 3512. KABUPATEN SITUBONDO
- 3513. KABUPATEN PROBOLINGGO
- 3514. KABUPATEN PASURUAN
- 3515. KABUPATEN SIDOARJO
- 3516. KABUPATEN MOJOKERTO
- 3517. KABUPATEN JOMBANG
- 3518. KABUPATEN NGANJUK
- 3519. KABUPATEN MADIUN
- 3520. KABUPATEN MAGETAN
- 3521. KABUPATEN NGAWI
- 3522. KABUPATEN BOJONEGORO
- 3523. KABUPATEN TUBAN
- 3524. KABUPATEN LAMONGAN
- 3525. KABUPATEN GRESIK
- 3526. KABUPATEN BANGKALAN
- 3527. KABUPATEN SAMPANG
- 3528. KABUPATEN PAMEKASAN
- 3529. KABUPATEN SUMENEP
- 3571. KOTA KEDIRI
- 3572. KOTA BLITAR
- 3573. KOTA MALANG
- 3574. KOTA PROBOLINGGO
- 3575. KOTA PASURUAN
- 3576. KOTA MOJOKERTO
- 3577. KOTA MADIUN
- 3578. KOTA SURABAYA
- 3579. KOTA BATU

36. PROVINSI BANTEN

- 3601. KABUPATEN PANDEGLANG
- 3602. KABUPATEN LEBAK
- 3603. KABUPATEN TANGERANG
- 3604. KABUPATEN SERANG

- 3671. KOTA TANGERANG
- 3672. KOTA CILEGON
- 3673. KOTA SERANG
- 3674. KOTA TANGERANG SELATAN

51. PROVINSI BALI

- 5101. KABUPATEN JEMBRANA
- 5102. KABUPATEN TABANAN
- 5103. KABUPATEN BADUNG
- 5104. KABUPATEN GIANYAR
- 5105. KABUPATEN KLUNGKUNG
- 5106. KABUPATEN BANGLI
- 5107. KABUPATEN KARANGASEM
- 5108. KABUPATEN BULELENG
- 5171. KOTA DENPASAR

52. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- 5201. KABUPATEN LOMBOK BARAT
- 5202. KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- 5203. KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- 5204. KABUPATEN SUMBAWA
- 5205. KABUPATEN DOMPU
- 5206. KABUPATEN BIMA
- 5207. KABUPATEN SUMBAWA BARAT
- 5208. KABUPATEN LOMBOK UTARA
- 5271. KOTA MATARAM
- 5272. KOTA BIMA

53. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- 5301. KABUPATEN KUPANG
- 5302. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
- 5303. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
- 5304. KABUPATEN BELU
- 5305. KABUPATEN ALOR
- 5306. KABUPATEN FLORES TIMUR
- 5307. KABUPATEN SIKKA
- 5308. KABUPATEN ENDE
- 5309. KABUPATEN NGADA
- 5310. KABUPATEN MANGGARAI
- 5311. KABUPATEN SUMBA TIMUR
- 5312. KABUPATEN SUMBA BARAT
- 5313. KABUPATEN LEMBATA
- 5314. KABUPATEN ROTE NDAO
- 5315. KABUPATEN MANGGARAI BARAT
- 5316. KABUPATEN NAGEKEO
- 5317. KABUPATEN SUMBA TENGAH
- 5318. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
- 5319. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
- 5320. KABUPATEN SABU RAIJUA
- 5321. KABUPATEN MALAKA
- 5371. KOTA KUPANG

61. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- 6101. KABUPATEN SAMBAS

- 6102. KABUPATEN MEMPAWAH
 - 6103. KABUPATEN SANGGAU
 - 6104. KABUPATEN KETAPANG
 - 6105. KABUPATEN SINTANG
 - 6106. KABUPATEN KAPUAS HULU
 - 6107. KABUPATEN BENGKAYANG
 - 6108. KABUPATEN LANDAK
 - 6109. KABUPATEN SEKADAU
 - 6110. KABUPATEN MELAWI
 - 6111. KABUPATEN KAYONG UTARA
 - 6112. KABUPATEN KUBU RAYA
 - 6171. KOTA PONTIANAK
 - 6172. KOTA SINGKAWANG
62. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- 6201. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 - 6202. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 - 6203. KABUPATEN KAPUAS
 - 6204. KABUPATEN BARITO SELATAN
 - 6205. KABUPATEN BARITO UTARA
 - 6206. KABUPATEN KATINGAN
 - 6207. KABUPATEN SERUYAN
 - 6208. KABUPATEN SUKAMARA
 - 6209. KABUPATEN LAMANDAU
 - 6210. KABUPATEN GUNUNG MAS
 - 6211. KABUPATEN PULANG PISAU
 - 6212. KABUPATEN MURUNG RAYA
 - 6213. KABUPATEN BARITO TIMUR
 - 6271. KOTA PALANGKARAYA
63. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
- 6301. KABUPATEN TANAH LAUT
 - 6302. KABUPATEN KOTABARU
 - 6303. KABUPATEN BANJAR
 - 6304. KABUPATEN BARITO KUALA
 - 6305. KABUPATEN TAPIN
 - 6306. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 - 6307. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 - 6308. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 - 6309. KABUPATEN TABALONG
 - 6310. KABUPATEN TANAH BUMBU
 - 6311. KABUPATEN BALANGAN
 - 6371. KOTA BANJARMASIN
 - 6372. KOTA BANJARBARU
64. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 6401. KABUPATEN PASER
 - 6402. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 - 6403. KABUPATEN BERAU
 - 6407. KABUPATEN KUTAI BARAT
 - 6408. KABUPATEN KUTAI TIMUR
 - 6409. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 - 6411. KABUPATEN MAHAKAM ULU
 - 6471. KOTA BALIKPAPAN
 - 6472. KOTA SAMARINDA

- 6474. KOTA BONTANG

- 65. PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 - 6501. KABUPATEN BULUNGAN
 - 6502. KABUPATEN MALINAU
 - 6503. KABUPATEN NUNUKAN
 - 6504. KABUPATEN TANA TIDUNG
 - 6571. KOTA TARAKAN

- 71. PROVINSI SULAWESI UTARA
 - 7101. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 7102. KABUPATEN MINAHASA
 - 7103. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 - 7104. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 - 7105. KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 - 7106. KABUPATEN MINAHASA UTARA
 - 7107. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 - 7108. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 - 7109. KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 - 7110. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 - 7111. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 - 7171. KOTA MANADO
 - 7172. KOTA BITUNG
 - 7173. KOTA TOMOHON
 - 7174. KOTA KOTAMOBAGU

- 72. PROVINSI SULAWESI TENGAH
 - 7201. KABUPATEN BANGGAI
 - 7202. KABUPATEN POSO
 - 7203. KABUPATEN DONGGALA
 - 7204. KABUPATEN TOLI-TOLI
 - 7205. KABUPATEN BUOL
 - 7206. KABUPATEN MOROWALI
 - 7207. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 - 7208. KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 - 7209. KABUPATEN TOJO UNA UNA
 - 7210. KABUPATEN SIGI
 - 7211. KABUPATEN BANGGAI LAUT
 - 7212. KABUPATEN MOROWALI UTARA
 - 7271. KOTA PALU

- 73. PROVINSI SULAWESI SELATAN
 - 7301. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 - 7302. KABUPATEN BULUKUMBA
 - 7303. KABUPATEN BANTAENG
 - 7304. KABUPATEN JENEPONTO
 - 7305. KABUPATEN TAKALAR
 - 7306. KABUPATEN GOWA
 - 7307. KABUPATEN SINJAI
 - 7308. KABUPATEN BONE
 - 7309. KABUPATEN MAROS
 - 7310. KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 - 7311. KABUPATEN BARRU
 - 7312. KABUPATEN SOPPENG

- 7313. KABUPATEN WAJO
- 7314. KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- 7315. KABUPATEN PINRANG
- 7316. KABUPATEN ENREKANG
- 7317. KABUPATEN LUWU
- 7318. KABUPATEN TANA TORAJA
- 7322. KABUPATEN LUWU UTARA
- 7324. KABUPATEN LUWU TIMUR
- 7326. KABUPATEN TORAJA UTARA
- 7371. KOTA MAKASSAR
- 7372. KOTA PAREPARE
- 7373. KOTA PALOPO

- 74. PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 - 7401. KABUPATEN KOLAKA
 - 7402. KABUPATEN KONAWE
 - 7403. KABUPATEN MUNA
 - 7404. KABUPATEN BUTON
 - 7405. KABUPATEN KONAWE SELATAN
 - 7406. KABUPATEN BOMBANA
 - 7407. KABUPATEN WAKATOBI
 - 7408. KABUPATEN KOLAKA UTARA
 - 7409. KABUPATEN KONAWE UTARA
 - 7410. KABUPATEN BUTON UTARA
 - 7411. KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 - 7412. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 - 7413. KABUPATEN MUNA BARAT
 - 7414. KABUPATEN BUTON TENGAH
 - 7415. KABUPATEN BUTON SELATAN
 - 7471. KOTA KENDARI
 - 7472. KOTA BAU BAU

- 75. PROVINSI GORONTALO
 - 7501. KABUPATEN GORONTALO
 - 7502. KABUPATEN BOALEMO
 - 7503. KABUPATEN BONE BOLANGO
 - 7504. KABUPATEN POHUWATO
 - 7505. KABUPATEN GORONTALO UTARA
 - 7571. KOTA GORONTALO

- 76. PROVINSI SULAWESI BARAT
 - 7601. KABUPATEN PASANGKAYU
 - 7602. KABUPATEN MAMUJU
 - 7603. KABUPATEN MAMASA
 - 7604. KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 - 7605. KABUPATEN MAJENE
 - 7606. KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- 81. PROVINSI MALUKU
 - 8101. KABUPATEN MALUKU TENGAH
 - 8102. KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 - 8103. KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
 - 8104. KABUPATEN BURU
 - 8105. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- 8106. KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
- 8107. KABUPATEN KEPULAUAN ARU
- 8108. KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
- 8109. KABUPATEN BURU SELATAN
- 8171. KOTA AMBON
- 8172. KOTA TUAL

- 82. PROVINSI MALUKU UTARA
 - 8201. KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 - 8202. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 - 8203. KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 - 8204. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 - 8205. KABUPATEN KEPULAUAN SULA
 - 8206. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 - 8207. KABUPATEN PULAU MOROTAI
 - 8208. KABUPATEN PULAU TALIABU
 - 8271. KOTA TERNATE
 - 8272. KOTA TIDORE KEPULAUAN

- 91. PROVINSI PAPUA
 - 9103. KABUPATEN JAYAPURA
 - 9105. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 - 9106. KABUPATEN BIAK NUMFOR
 - 9110. KABUPATEN SARMI
 - 9111. KABUPATEN KEEROM
 - 9115. KABUPATEN WAROPEN
 - 9119. KABUPATEN SUPIORI
 - 9120. KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
 - 9171. KOTA JAYAPURA

- 92. PROVINSI PAPUA BARAT
 - 9202. KABUPATEN MANOKWARI
 - 9203. KABUPATEN FAK FAK
 - 9206. KABUPATEN TELUK BINTUNI
 - 9207. KABUPATEN TELUK WONDAMA
 - 9208. KABUPATEN KAIMANA
 - 9211. KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
 - 9212. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

- 93. PROVINSI PAPUA SELATAN
 - 9301. KABUPATEN MERAUKE
 - 9302. KABUPATEN BOVEN DIGOEL
 - 9303. KABUPATEN MAPPI
 - 9304. KABUPATEN ASMAT

- 94. PROVINSI PAPUA TENGAH
 - 9401. KABUPATEN NABIRE
 - 9402. KABUPATEN PUNCAK JAYA
 - 9403. KABUPATEN PANIAI
 - 9404. KABUPATEN MIMIKA
 - 9405. KABUPATEN PUNCAK
 - 9406. KABUPATEN DOGIYAI
 - 9407. KABUPATEN INTAN JAYA
 - 9408. KABUPATEN DEIYAI

- 95. PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
 - 9501. KABUPATEN JAYAWIJAYA
 - 9502. KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 - 9503. KABUPATEN YAHUKIMO
 - 9504. KABUPATEN TOLIKARA
 - 9505. KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
 - 9506. KABUPATEN YALIMO
 - 9507. KABUPATEN LANNY JAYA
 - 9508. KABUPATEN NDUGA

- 96. PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
 - 9601. KABUPATEN SORONG
 - 9602. KABUPATEN SORONG SELATAN
 - 9603. KABUPATEN RAJA AMPAT
 - 9604. KABUPATEN TAMBRAUW
 - 9605. KABUPATEN MAYBRAT
 - 9671. KOTA SORONG

- 4. Bulan berakhir NRU sama dengan bulan berakhirnya Izin Usaha dan dituliskan dalam 2 digit angka. Contoh : Bulan Juli menjadi 07.
- 5. Tahun berakhir NRU sama dengan tahun berakhirnya Izin Usaha dan dituliskan dalam 2 digit angka. Contoh : Tahun 2027 menjadi 27.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

WAHYUDI ANAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

BENTUK SERTIFIKAT DAN QUICK RESPONSE CODE

1. Contoh bentuk sertifikat Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak



2. Contoh bentuk Quick Response Code (QR Code) Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak



Informasi pada Quick Response Code (QR Code) minimal paling sedikit memuat:

- a. kode Nomor Registrasi Usaha NRU;
- b. nama Badan Usaha (dicetak huruf kapital);
- c. jenis Izin Usaha;
- d. masa berlaku NRU;
- e. alamat Badan Usaha;
- f. nomor telepon call center Badan Usaha; dan
- g. status NRU (terbit berlaku/tidak berlaku sanksi).

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

WAHYUDI ANAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

TATA CARA KEWAJIBAN PEMASANGAN *QUICK RESPONSE CODE* ~~QR CODE~~
NOMOR REGISTRASI USAHA (NRU)

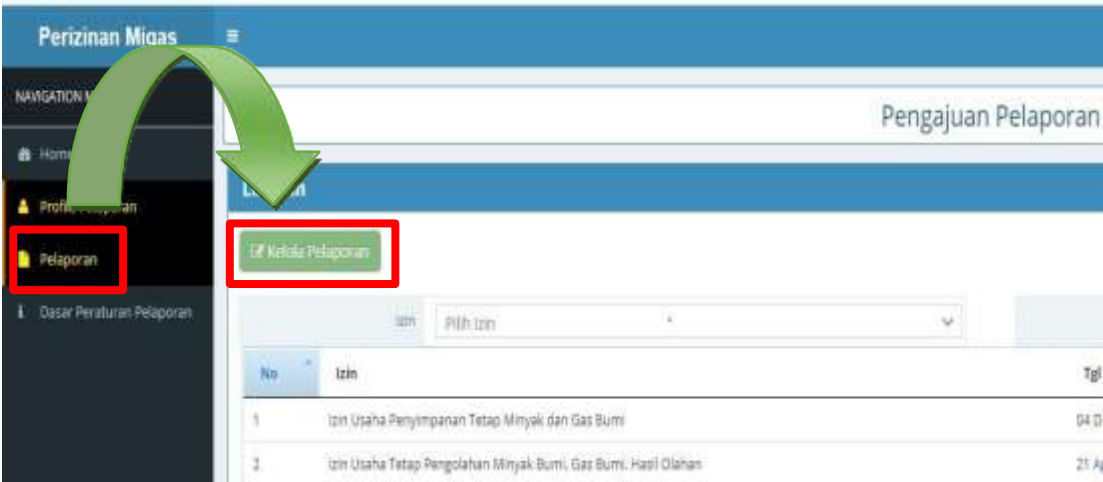
1. ~~Pencantuman~~ *Pemasangan* *Quick Response Code* (QR Code) NRU dilakukan pada fasilitas pengangkutan, penyimpanan, pengolahan *sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Izin Usaha beserta seluruh perubahannya*, dan ~~lembaga~~ penyalur Bahan Bakar Minyak.
2. ~~Pencantuman *Quick Response Code* (QR Code) NRU dilakukan pada fasilitas sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Izin Usaha beserta seluruh perubahannya.~~
3. ~~Pencantuman *Quick Response Code* (QR Code) NRU tidak dilakukan pada fasilitas yang belum tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Izin Usaha beserta seluruh perubahannya.~~
4. Berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan Minyak dan Gas Bumi, ~~pencantuman~~ *pemasangan* *Quick Response Code* (QR Code) NRU dapat dilekatkan pada kantor dan/atau lokasi di lingkungan fasilitas, aman dan mudah terlihat.
5. ~~Pencantuman~~ *Pemasangan* *Quick Response Code* (QR Code) NRU terdiri dari:
 - a. cara memperoleh *Quick Response Code* (QR Code) NRU; dan
 - b. cara menentukan letak ~~Pencantuman~~ *pemasangan* *Quick Response Code* (QR Code) NRU.
6. Cara memperoleh *Quick Response Code* (QR Code) NRU sebagaimana dimaksud ~~pada angka 3 huruf a~~ sebagai berikut:
 - a. buka ~~halaman~~ *aplikasi* perizinan ~~pada tautan~~ yang terdapat pada *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Badan Pengatur*. berikut : <https://perizinan.esdm.go.id/> kemudian pilih submenu MIGAS *(tampilan display dihapus)*



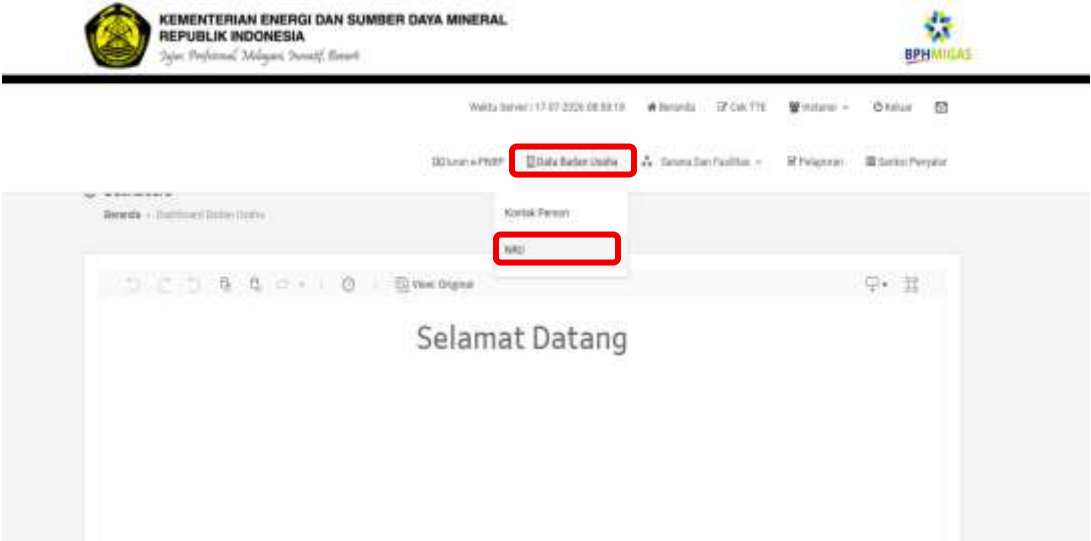
- b. login menggunakan *user id* yang telah dimiliki Badan Usaha
(tampilan *display* dihapus)



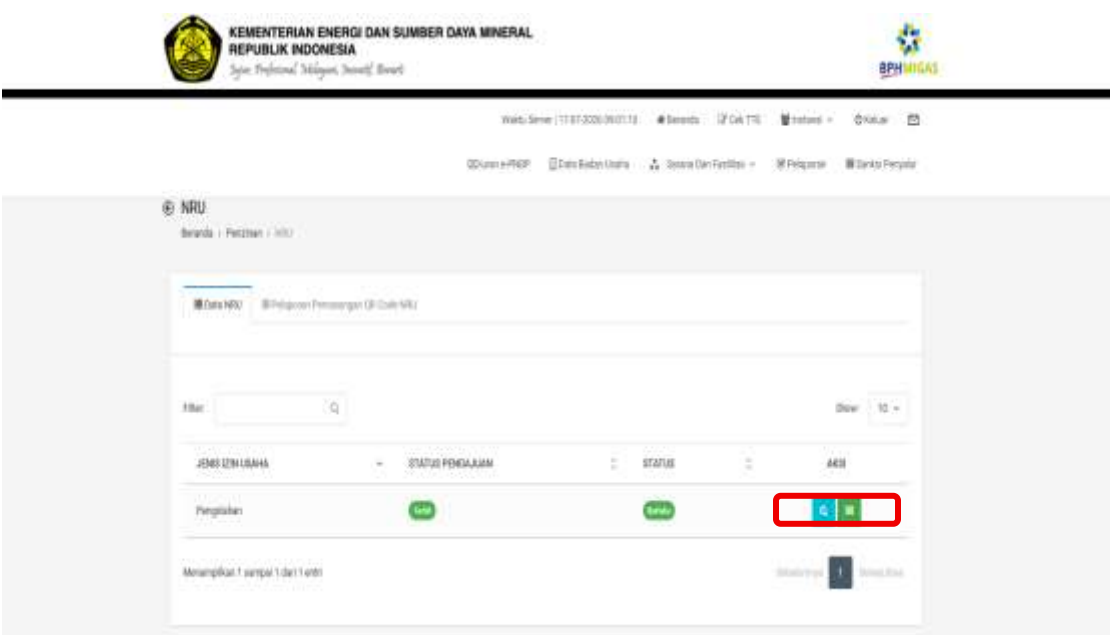
- c. pilih menu pelaporan *izin*, lalu klik tombol "Kelola Pelaporan", selanjutnya akan diarahkan ke aplikasi Silvia BPH Migas
(tampilan *display* dihapus)



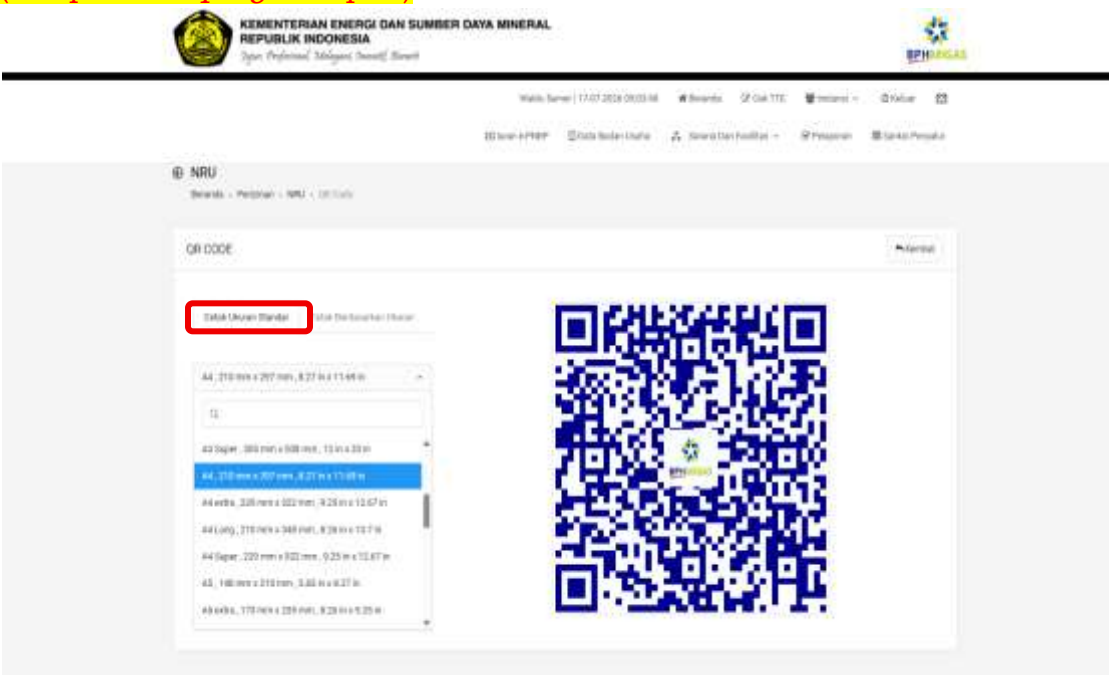
- d. setelah terbuka aplikasi Silvia BPH Migas, pilih sub-menu *Data Badan Usaha* selanjutnya pilih sub-menu *Nomor Registrasi Usaha (NRU)* yang terletak pada *Data Badan Usaha < NRU*
(tampilan *display* dihapus)



- e. klik tombol aksi lihat *Quick Response Code* (QR Code) Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak NRU dengan gambar icon  (tampilan *display* dihapus)



- f. aplikasi akan menampilkan detail *Quick Response Code* (QR Code) NRU Bahan Bakar Minyak (tampilan *display* dihapus)



- g. pilih cetak ukuran standar, untuk memilih ukuran pencetakan *Quick Response Code* (QR Code) yang disesuaikan pada setiap sarana dan/atau fasilitas yang terdapat dalam Izin Usaha yang dimiliki Badan Usaha.
- h. Pilih cetak berdasarkan, untuk memilih ukuran yang akan disesuaikan untuk dilakukan pencetakan
- i. Kemudian klik tombol pilih cetak *Quick Response Code* (QR Code) dengan icon:



- j. *Quick Response Code* (QR Code) tersebut dicetak dengan ukuran

yang disesuaikan pada setiap sarana dan/atau fasilitas yang terdapat dalam Izin Usaha yang dimiliki Badan Usaha.

7. Cara menentukan letak **Pencantuman pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU** sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b sebagai berikut:
 - a. pada fasilitas pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang bergerak
 - 1) **truk pengangkut Bahan Bakar Minyak**
Pencantuman pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada truk pengangkut Bahan Bakar Minyak dilekatkan pada bagian belakang tangki angkut atau tempat lainnya dan mudah terlihat.
 - 2) **kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak**
Pencantuman pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak dilekatkan pada bagian pinggir *deck house* atau ruang nahkoda kapal atau tempat lainnya dan mudah terlihat.
 - b. pada fasilitas pengangkutan Bahan Bakar Minyak melalui Pipa
Pencantuman pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU dilekatkan pada kantor **dan/atau lokasi di lingkungan** fasilitas **dan mudah terlihat. Pengangkutan Bahan Bakar Minyak melalui Pipa dan mudah terlihat.**
 - c. pada fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak
 - 1) ~~Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak~~
Pencantuman pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada ~~tangki penyimpanan Bahan Bakar Minyak~~ dilekatkan pada ~~tangki penyimpanan bahan bakar minyak atau tempat lainnya~~ **kantor lokasi fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak** dan mudah terlihat.
 - 2) ~~Terminal/depot Bahan Bakar Minyak~~
Pencantuman Quick Response Code (QR Code) NRU dilekatkan pada ~~sarana pintu masuk terminal/depot atau tempat lainnya~~ **dan mudah terlihat.**
 - d. pada fasilitas pengolahan (kilang) Bahan Bakar Minyak
Pencantuman pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada fasilitas pengolahan (kilang) Bahan Bakar Minyak dilekatkan pada sarana pintu masuk kilang atau tempat lainnya yang mudah terlihat.
 - e. pada ~~lembaga~~ penyalur **Bahan Bakar Minyak**
Pencantuman pemasangan Quick Response Code (QR Code) NRU pada ~~lembaga~~ penyalur **Bahan Bakar Minyak** ~~diletakkan~~ **dilekatkan di** pada kantor **SPBU/ atau** ditempat yang mudah terlihat.
8. ~~Selain pencantuman Quick Response Code (QR Code) NRU pada fasilitas Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada angka 7, Quick Response Code (QR Code) NRU dapat dicantumkan pada dokumen resmi lainnya dan sarana dan/atau fasilitas penyalur lainnya yang ditunjuk.~~

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

WAHYUDI ANAS